



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, terhadap beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

a. PDH, meliputi:

1. PDH warna khaki;
2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
3. PDH Camat dan Lurah;

4. PDH Batik/Tenun/Lurik; dan
 5. PDH Perangkat Daerah Tertentu.
 - b. PSH;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
 - e. PSL;
 - f. PSR;
 - g. PDU;
 - h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - i. Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:
 1. pakaian khas Jawa Timur;
 2. pakaian khas Kabupaten Mojokerto;
 3. pakaian daerah/adat; dan
 4. pakaian olahraga;
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 digunakan oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. pejabat administrasi/ Pejabat Fungsional;
 - d. pelaksana;
 - e. PPPK; dan
 - f. Kepala Desa/perangkat Desa.
- (2) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 merupakan Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- (3) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak melaksanakan kegiatan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam digunakan pada hari Rabu;
 - c. PDH batik motif khas Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan oleh Bupati digunakan pada hari Kamis; dan

- d. PDH batik motif bebas/tenun/lurik digunakan pada:
1. hari jumat bagi Perangkat Daerah/ Pemerintah Desa yang menerapkan 5 (lima) hari kerja;
 2. hari jumat dan sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja;
 3. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 4. kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan/atau
 5. untuk seragam organisasi bagi Perangkat Desa dapat digunakan pada peringatan Hari Besar Nasional.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

PSL sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d dipakai untuk menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan, meliputi:

- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - g. penerimaan penghargaan Satyalencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pakaian khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i angka 1 merupakan Pakaian Dinas yang digunakan pada kegiatan upacara hari jadi Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pakaian khas Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i angka 2 merupakan Pakaian khas Kabupaten Mojokerto yang digunakan pada saat upacara hari jadi Kabupaten Mojokerto atau hari lain yang ditentukan sesuai undangan.
- (3) Pakaian Daerah/pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i angka 3 merupakan pakaian yang menggambarkan identitas dan/ atau karakteristik khas dari masyarakat daerah tertentu yang digunakan pada peringatan hari besar nasional atau hari lain yang ditentukan.

- (4) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 4 merupakan pakaian yang digunakan pada saat kegiatan olahraga setiap hari jumat atau hari lain yang ditentukan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang hitam berbahan dasar logam; dan/atau
 - c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan Jenis Pakaian Dinas.
- (2) Sepatu hitam/putih/PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengutamakan produk lokal Daerah.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

TEGUH GUNARKO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOJOKERTO



WINARNO, SH.,MH.
19821118 201001 1 009